

Skripsi

**ANALISIS HUKUM MELALUI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI'**

**(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Komunitas
Anti-Korupsi Makassar)**



Oleh:

NAMA : GUFRAN

STAMBUK : 04020160529

Skripsi Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **Analisi Hukum melalui Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Budaya *Siri'* (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Komunitas Anti-Korupsi Makassar)**

Nama : GUFRAAN

NIM : 04020160529

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan Konsentrasi : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing: **No. 0628/H.05/FH-UMI/IX/2020** Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Muliwati Pawennai, S.H.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama : GUFran
NIM : 04020160529
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing: No. 0628/H.05/FH-UMI/IX/2020

Judul : Analisa Hukum melalui Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Budaya *Siri'* (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Komunitas Anti-Korupsi Makassar)

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 16 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : GUFTRAN
NIM : 04020160529
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing: No. 0628/H.05/FH-UMI/IX/2020
Judul : Analisi Hukum melalui Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Budaya *Siri'*
(Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan
Kota Makassar dan Komunitas Anti-
Korupsi Makassar)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 8
September 2022, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.
2. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
3. Dr. Arfah Tjolleng,SH.,MH.
4. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali,SH.,MH.



ABSTRAK

Gufran (04020160529), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul “Analisis Hukum melalui Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Budaya *Siri*” dibawah bimbingan Bapak H. Hambali Thalib selaku pembimbing I dan Ilham Abbas selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif budaya *siri* dan untuk mengetahui bagaimana budaya *siri* menjadi instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan perilaku korupsi yang dilakukan pejabat asal Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga Mengungkapkan hasil yang jelas dan terarah atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Budaya *siri* yang hidup di masyarakat Bugis-Makassar terdapat nilai *Siri* yang sangat dijunjung tinggi, sehingga nilai budaya *siri* ini seharusnya dapat dijadikan salah satu upaya pencegah dan pengendalian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Sulawesi Selatan. (2) Pencegahan tindak pidana korupsi dapat dimulai dari sosialisasi masif yang dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan aparat pemerintah tentang makna dan citra perbuatan korupsi yang terkait dengan pelanggaran nilai *siri*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Budaya *Siri*

KATA PENGANTAR



AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul : **Analisi Hukum melalui Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Budaya *Siri'* (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan Komunitas Anti-Korupsi Makassar).**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa

yaitu Ayahanda **H. Naharuddin** dan **Ibunda Hj. Indo Upe** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercehal memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum. Beserta jajarannya.
3. Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH.,MH.** sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat dan Bapak **Abdi Mahesa** Sebagai Budayawan Sulawesi Selatan.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.

5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Ibu **Dr. Hj. Arfah Tjolleng, SH.,MH.** Dan bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH.** selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.
7. Adikku Tersayang **Musfira** terima kasih atas dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan **KKPP/Magang** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Gelombang II Tahun 2020 di **Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar** Terimakasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.
9. Terimakasih kepada **Muhammad Rahmat** Yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka berkeluh kesah dalam menghadapi pasang surut kehidupan.
10. Kepada seluruh Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, **Muhammad Fajrin Azsahrin, Andi Bagus Abady, Muhammad Wira Satria, Bayu Crismonanda** dan seluruh sahabat yang tak sempat penulis

sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi- nya. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar , 18 April 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Gufran.

Gufran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Korupsi	13
1. Pengertian Korupsi	13
2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	15
3. Peraturan Terkait Tindak Pidana Korupsi	16
C. Budaya <i>Siri'</i>	18

1. Defenisi Budaya <i>Siri'</i>	18
2. Penggolongan dan Nilai-nilai Budaya <i>Siri'</i>	19
D. <i>Siri'</i> sebagai Sebuah Etika Publik.....	25
E. Budaya <i>Siri'</i> dalam Al-Qur'an dan Hadis't	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
D. Analisis Bahan Hukum	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Budaya <i>Siri'</i> ...	45
B. Budaya <i>siri'</i> menjadi sebuah instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku korupsi	50
C. Analisis Peneliti	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua paham bahwa tujuan pembentukan undang-undang yang pada pokoknya melarang praktik korupsi berdasarkan dari dampak praktik korupsi. Banyak sekali penelitian yang telah menjelaskan dampak dari praktik korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam modul pembelajaran tentang Dampak Sosial Korupsi yang dihimpun dari berbagai hasil penelitian menjelaskan beberapa dampak korupsi, yaitu telah terbukti menimbulkan kerugian dibanyak bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti dampak negatifnya terhadap perbaikan iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga meningkatkan kemiskinan. (Komisi Pemberantasan Korupsi :2016 : 24-34).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Transparency International* yang dirilis pada tahun 2017 tentang Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia masuk ke peringkat 96 dengan skor 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih). Di peringkat ini Indonesia sama dengan Brazil, Colombia, Panama, Peru, dan Zambia. Secara umum survei *Global Corruption Barometer* pada tahun 2017 yang dilakukan oleh *International Transparency*, menjelaskan

bahwa terdapat sektor-sektor atau Lembaga-lembaga yang dinilai terkorup, yakni DPR, Birokrasi, DPRD, Dirjen Pajak, dan Kepolisian.

Korupsi juga seakan tidak mengenal tempat. Korupsi terjadi tidak hanya di ruang-ruang perkantoran melainkan juga terjadi di jalanan. Begitu pula korupsi tidak mengenal pekerjaan, mulai dari pejabat sampai pemuka agama turut menjadi pelaku korupsi. Perilaku korup tampaknya telah mengakar jauh dalam budaya bernegara di Indonesia. Secara peraturan (*das sollen*), korupsi ini merupakan sesuatu yang tabu atau seharusnya pantang dilakukan mengingat ia bertentangan dengan berbagai norma agama maupun norma sosial.

Tindak Pidana Korupsi telah menjadi permasalahan kritis di negeri ini. Pemberian gelar sebagai *extraordinary crime* menunjukkan betapa seriusnya masalah tersebut mengganggu kehidupan bernegara di Indonesia. (Muryanti, 2018). Korupsi telah merasuk hampir ke semua sendi-sendi di kehidupan tidak terkecuali dalam bidang agama. Al-Quran sendiri juga telah menyebutkan larangan dalam hal mengambil yang bukan milik kita seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الدُّ

غَامٍ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْتِمَاسٍ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

Dijelaskan dalam penelitian Suyono bahwasanya berbagai hal yang tidak relevan dengan ilmu kalam (Al-Qur'an) seperti korupsi kini malah menjadi sebuah kebiasaan. Fakta yang sebenarnya (*das sein*) tidak terelakkan di mana kini berbagai media dan statistik menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara terkorup di dunia.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan dari setiap rezim pemerintahan termasuk di era reformasi, pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan yang diminta oleh masyarakat. Untuk merespon tuntutan masyarakat, maka hal ini diwujudkan melalui kebijakan sebagai langkah nyata suatu pemerintahan.

Adapun jawaban tuntutan reformasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi yaitu dengan kebijakan pembentukan lembaga yang secara khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi, lembaga ini dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pembaharuan langkah pemberantasan korupsi dapat juga dilihat dengan

adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karakteristik Indonesia sebagai negara berbudaya seharusnya mampu mencegah ancaman perilaku korupsi. Sebab, kebudayaan sejatinya berkembang sebagai landasan moral yang mengajarkan kebaikan. Sementara itu, korupsi sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan sehingga jelas bahwa korupsi bertolak belakang dengan kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang mengajarkan untuk berbuat korup. Manusia-manusia yang berpegang teguh pada kebudayaannya tentu saja tidak akan korupsi. (Santoso dkk., 2014)

Sebagai bahan perbandingan, Jepang merupakan negara dengan sejarah kebudayaan yang sudah sangat panjang. Betapa pun kemajuan teknologi yang terjadi di Jepang ternyata tidak menghilangkan nilai-nilai lokalnya. Budaya *harakiri* mengharuskan seorang kesatria yang melakukan kesalahan atau gagal dalam menjalankan misi untuk melakukan bunuh diri. Tradisi ini dilakukan oleh para Samurai khususnya Jendral perang dengan merobek perut dan mengeluarkan ususnya agar dapat memulihkan nama mereka atas kegagalan melakukan sebuah tugas ataupun atas kesalahan untuk kepentingan rakyat. (wikipedia: diakses 22 Oktober 2020)

Nilai utama *harakiri* adalah perasaan malu dan pertanggung jawaban etik untuk sebuah kesalahan ataupun kegagalan. Aktualisasi nilai ini tidak lagi dilakukan dengan bunuh diri tetapi dalam bentuk lain dengan nilai

yang sama. Pejabat-pejabat yang berbuat kesalahan ataupun merasa gagal dalam menjalankan pemerintahan secara otomatis mengundurkan diri. Disini terlihat betapa nilai-nilai budaya lokal di Jepang dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi.

Merujuk pada bahasan tersebut, dapat diketahui pada *das sollen* dan *das sein* di Jepang berjalan beriringan, di mana apa yang salah menurut mereka tidak akan ada pembenaran sama sekali. Seharusnya (*das sollen*) tidak mereka lakukan dan nyatanya (*das sein*) mereka benar-benar menjalankan tradisinya bilamana yang seharusnya tidak mereka kerjakan malah terjadi.

Indonesia juga memiliki sejarah kebudayaan yang sudah sangat panjang meskipun Indonesia seperti halnya Jepang yang memiliki kebudayaan yang panjang namun terlihat perbedaan sikap yang cukup mencolok dengan Jepang khususnya pada perilaku pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan di Indonesia, meskipun sudah terbukti salah dan terbukti gagal menjalankan pemerintahan, bukannya mengundurkan diri malah sibuk membela diri tanpa adanya perasaan menyesal sedikitpun. (Muhlizi, 2014).

Padahal, Indonesia juga memiliki banyak budaya yang menekankan pada rasa malu berbuat salah dan pertanggungjawaban etik atas sebuah kesalahan. Pepatah “lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup bercermin bangkai” yang artinya lebih baik mati daripada hidup menanggung malu, menunjukkan betapa budaya Indonesia begitu

menjunjung tinggi budaya malu. Budaya ini juga seharusnya dapat mencegah para pejabat untuk bertindak korup.

Salah satu budaya lokal di Indonesia yang menjunjung tinggi rasa malu yaitu budaya masyarakat suku bugis di Sulawesi Selatan. Masyarakat suku bugis memiliki budaya malu yang dikenal dengan istilah *siri'*. Orang Bugis menempatkan *siri'* sebagai sesuatu sangat penting hingga mati pun dapat menjadi harga yang setimpal untuk mempertahankan *siri'* ini. Banyaknya peristiwa pembunuhan dan perkelahian di Sulawesi Selatan yang dilatarbelakangi oleh *siri'* menunjukkan bahwa dalam ukuran tertentu, nilai-nilai budaya bugis ini masih tetap ada dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sulawesi Selatan.

Disisi lain, beberapa bulan terakhir ini kasus korupsi juga menjerat beberapa orang pejabat asal Sulawesi Selatan. Pada saat beberapa orang bugis saling bunuh dengan alasan mempertahankan rasa malu (*das sollen*) juga ada beberapa orang pejabat yang dipertanyakan rasa malunya karena telah mencuri uang rakyat (*das sein*). Oleh karena itulah, Qodri A. Azizi seperti dikutip dari penelitian Suyono mengharuskan adanya reinterpretasi dalam terhadap ajaran-ajaran agama maupun budaya dalam rangka mengatasi *gap* menganga antara *das sollen* dan *das sein* yang kini terjadi.

Uraian di atas memberikan gambaran betapa keruhnya kondisi birokrasi di Indonesia saat ini di mana para pejabat mengesampingkan

rasa malunya guna mendapatkan apa yang mereka mau secara semena-mena terhadap uang Negara. (Ultsani, 2019).

Hal ini menjadi sebuah permasalahan besar sebab secara nyata bertentangan dengan prinsip budaya *siri'* yang menjadi prinsip dasar masyarakat Sulawesi Selatan (*das sein*). Merujuk pada latar belakang tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum melalui Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Budaya *Siri'*”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum mengenai tindak pidana korupsi dalam perspektif budaya *siri'*?
2. Bagaimana budaya *siri'* menjadi sebuah instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis perspektif budaya *siri'* terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui bagaimana budaya *siri'* menjadi instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana perspektif budaya *siri'* memandang tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai literatur tambahan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna secara positif dan mampu memberikan tekanan kepada seluruh pihak bahwasanya korupsi adalah perbuatan yang melanggar etika entah itu dari sisi agama maupun adat-istiadat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membicarakan masalah jenis-jenis pidana yang dikenal orang didalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui kita mengetahui terlebih dahulu,,yaitu apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut Van Hammel (Lamintang, 2010:33) arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding van wege den staat als handhaver der openbare rechtsordde, door met met de rechtsbedeling belaste gezag uit te spreken

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan/diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal Bahasa latin *delictum* atau biasa juga disebut *delict* yang dalam Bahasa belanda disebut *Strafbaarfeit*.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Simons menggunakan istilah tindakan melanggar hukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji menggunakan istilah delik, sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana.

Sehubung dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. (Hambali Thalib, 2019:16)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sungguh pun telah banyak diperkenalkan perumusan dari tindak pidana, diantara para sarjana itu ada yang merasa yakin akan kelengkapan dari perumusannya, ada yang tidak mengakui kesempurnaannya, penulis pun ingin juga mencoba memberi sumbangsinya dalam rangka perkembangan hukum pidana Indonesia. Sebelum memberikan perumusan itu, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa latar belakang dari perumusan yang akan diberikan sebagai berikut.

Seperti telah disinggung diatas, istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara/pemerintah (pegawai negeri, militer, nahkoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya.

Jadi status/kwalifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari "barangsiapa" atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Baha jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk-persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indra atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat memulai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu, atau setidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan. Selain daripada itu tiada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan peniadaan bentuk hubungan kejiwaan tersebut.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan "kata hati" (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan "pernyataan" (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela. (E.Y. Kanter, 2002:205)

Dari uraian tersebut diatas, secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan yang tidak sesuai dengan aturan, regulasi, maupun hukum (Soemanto, 2014).

Korupsi di Indonesia sendiri lebih diidentikkan dengan penyalahgunaan dana, anggaran, atau uang rakyat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Hal ini didasarkan pada maraknya kasus korupsi yang bermunculan dimedia-media massa yang melibatkan para elite politik. Dalam beberapa perspektif, dikatakan bahwa korupsi bukan hanya sekedar penyalahgunaan uang, namun juga merupakan sebuah kejahatan massif yang bergerak dalam tindak-tindak kolusi dan nepotisme. (Sina, 2008)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu

yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Ifrani, 2017).

Korupsi menjadi musuh besar yang harus dihadapi bersama. Tindakan preventif dan juga pengungkapan dalam rangka menegakkan hukum yang ada di Negeri ini (Maryanto, 2012). Apalah guna dan makna hukum dibuat jika korupsi terus saja dibiarkan meraja lela dan beranak-pinak. Olehnya itu, berbagai upaya harus terus digenjut dalam rangka mencegah dan mengungkap berbagai kasus korupsi yang ada, khususnya di lingkup pemerintah Kota Makassar yang berlandaskan budaya *siri'* yang menjunjung tinggi rasa malu. Fenomena yang terjadi sekarang adalah bagaimana pejabat-pejabat mulai memahami *paentengi siri'nu* dalam perspektif lain. Mereka mulai berfikir untuk menjadi tidak memalukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana

Korupsi merupakan sebuah hal yang sepertinya sudah menjadi budaya di Negara kita saat ini (Sina, 2008).

Hal ini merupakan sebuah kesimpulan yang ditarik melihat kasus korupsi yang tak henti-hentinya kita saksikan di layar televisi maupun media-media lainnya. Fenomena ini membuat kita merasa sangat miris mengingat Negara kita ini adalah Negara hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Ideologi hukum yang ditanamkan para pendahulu seakan tak lagi memiliki makna dan cenderung dipelintirkan sebagai sebuah formalitas yang seakan aneh jika tidak dilampirkan dalam tatanan hukum Negara ini (Fazzan, 2015). Kondisi ini membuat peringkat Indonesia dalam daftar Negara terkorup di dunia ikut melejit meninggalkan papan tengah dan menyongsong papan atas klasemen (Suwitri, 2007 dan Srinita, 2016).

2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana

Korupsi

Dalam teori yang sering dikemukakan oleh Jack Bologne (dalam Rusdi dan Prasetyaningrum, 2015) yang disebut dengan GONE Theory, bahwa faktor – faktor yang menyebabkan korupsi meliputi *greeds* (keserakahan), *opportunities* (kesempatan), *needs* (kebutuhan), dan *exposures* (pengungkapan).

- a. *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan sifat serakah yang berpotensi untuk dimiliki oleh semua orang. Selain itu, keserakahan disini bisa diartikan bahwa seseorang melakukan korupsi karena adanya rasa kurang puas atas apa yang dimiliki.
- b. *Opportunities* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan lembaga atau instansi tempat seseorang tempat bekerja, dimana keadaan tempat tersebut membuka peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya sistem pengendalian ataupun sistem keamanan yang ada pada suatu lembaga atau instansi tidak ketat.
- c. *Needs* (kebutuhan) berkaitan dengan dengan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan hidup seseorang. Yang dimana orang yang melakukan korupsi cenderung memiliki mental yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya.
- d. *Exposure* (pengungkapan) Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang diterima seorang pelaku kecurangan. Yang dimana pemberlakuan atau tindakan hukuman yang diberikan tidak memiliki efek jera terhadap pelaku korupsi.

3. **Peraturan Terkait Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang

mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, maka melalui amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu:

Kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Budaya *Siri'*

1. Defenisi Budaya *Siri'*

Siri' merupakan salah satu nilai utama dalam kebudayaan suku bugis. Pembahasan masalah kebudayaan suku bugis tidak lengkap tanpa membahas konsep *siri'*. Nilai ini lebih dikenal oleh masyarakat umum di Indonesia sebagai karakteristik suku bugis ketimbang nilai-nilai utama suku bugis yang lainnya. Nilai ini relatif masih bertahan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat suku bugis sampai saat ini.

Secara umum, nilai *siri'* ini diasosiasikan oleh masyarakat secara luas dengan kata malu. Pendapat umum ini dapat dibenarkan karena dari empat dari tujuh arti dari kata *siri'* memang diartikan sebagai malu. Namun demikian, *siri'* tidak dapat diartikan hanya dalam pengertian malu. B.F Mathes (dalam Mattulada, 1985:61 dan Rahim, 2011:139) dalam kamusnya mencatat arti *siri'* dalam kata bahasa Belanda yaitu: *beschaamd*, *scroomvallig*, *verlegen*, *scaamte*, *eergevoel*, *scande*, *wangunst*. Ketujuh kata tersebut diterjemahkan secara berurut oleh Rahman Rahim (2011) dengan arti: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki. Jika disederhanakan maka akan didapatkan terjemahan kata *siri'*

kedalam empat kata yaitu: malu, harga diri, aib dan dengki. Pengertian kata *siri'* yang lebih sederhana lagi diungkapkan oleh Errington (dalam Ahimsa, 2007: 63) menjadi dua hal yaitu harga diri dan malu.

2. Penggolongan dan Nilai-nilai Budaya *Siri'*

Pengertian yang lebih konperhensif tentang makna kata *siri'* dapat ditelusuri melalui pemikiran beberapa peneliti yang mengkaji masalah *siri'* ini. C.H. Salam Basjah dan Sappena Mustaring (dalam Mattulada, 1985: 62) membagi *siri'* kedalam tiga golongan pengertian diantaranya: *Siri'* yang berarti malu; *Siri'* yang merupakan daya pendorong untuk menghilangkan (membunuh, mengasingkan, mengusir dll) apapun atau siapapun yang menyinggung perasaan mereka; dan *Siri'* sebagai motivasi untuk berusaha atau bekerja dengan sungguh-sungguh.

Adapun menurut Casutto, *siri'* merupakan kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat. M. Natzir menambahkan pengertian *siri'* yaitu perasaan malu yang dapat menimbulkan sanksi adat dari keluarga yang dilanggar adatnya. Dari beberapa pengertian diatas, menyimpulkan bahwa "orang bugis menghayati *siri'* sebagai panggilan yang mendalam dalam diri pribadinya, untuk mempertahankan suatu nilai yang dihormatinya." (Mattulada, 1985: 62)

Beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa kata *siri'* tidak dapat diterjemahkan hanya dengan kata malu, sebab kandungan makna dalam kata tersebut tidak sebatas berarti malu. Tidak semua malu dapat dikatakan sebagai *siri'*. Seorang pemuda yang malu mengungkapkan isi hatinya kepada seorang gadis tidak dapat dikategorikan sebagai *siri'*. Malu hanya dapat dikategorikan sebagai *siri'* ketika berhubungan dengan kehormatan atau harga diri. Konsep malu dan kehormatan inilah yang ketika disatukan, paling mendekati makna *siri'* sebagaimana dijelaskan oleh para peneliti terdahulu.

Sulit untuk mendefinisikan secara absolut tentang arti kata *siri'*. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mathes yang menyatakan bahwa “penjabaran makna *siri'*, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Belanda belum mampu menangkap maknanya secara tepat dan benar.” Sulit menemukan kata dalam bahasa Indonesia yang sepadan dengan makna kata *siri'*. Oleh karena itu, dalam penulisan selanjutnya, kata *siri'* ini akan tetap digunakan tanpa perlu diterjemahkan. (Mattulada, 1985: 61-62)

Siri' dalam tatanan nilai kehidupan masyarakat bugis ditempatkan pada posisi utama. *Siri'* bahkan dijadikan sebagai semangat hidup sekaligus esensi kemanusiaan seseorang. Dalam kesusatraan dan amanat-amanat leluhur suku bugis terdapat petuah: “*siri'emmi ri onroang rilino*” artinya hanya untuk *siri'* kita hidup didunia (Mattulada, 1985:63).

Pertuah tersebut menunjukkan bahwa *siri'* merupakan semangat hidup masyarakat bugis. Tanpa *siri'*, manusia bugis tidak lagi memiliki alasan untuk tetap hidup di dunia. Ungkapan lainnya yang menegaskan keutamaan nilai *siri'* sebagai hakekat kemanusiaan yaitu: "*Naia tau di'e siri'na; De'i lainna olokolo'e*" artinya manusia yang tidak memiliki *siri'*, tidak ada bedanya dengan binatang. Juga "*Siri'emmitu tariaseng tau; Narekko de'i siri'ta, tannianik tau; Rupa tau mani' asenna*", artinya, hanya karena *siri'* kita disebut manusia; kalau tidak ada *siri'*, kita bukan manusia, melainkan hanya berwujud manusia. (Ahimsa, 2007:63).

Siri' dalam masyarakat bugis menjadi hakikat kemanusiaan yang tanpanya seseorang tidak dapat dikatakan sebagai seorang manusia. *Siri'* ini pulalah yang membedakan manusia dengan binatang. Orang bugis menganggap bahwa seseorang yang tidak memiliki *siri'* sama dengan binatang. Binatang yang menjadi perumpamaan bagi seseorang yang tidak memiliki *siri'* adalah tikus. Tikus dianggap sebagai binatang yang paling merusak. Tikus menimbulkan kerusakan mulai dari ketika padi masih di sawah, digudang penyimpanan sampai setelah padi dimasak menjadi nasi. bukan dalam urusan makanan saja, tikus juga membuat lubang di dinding sehingga memungkinkan binatang-binatang kecil lainnya juga bisa ikut masuk melalui lubang tersebut. Tikus juga membuat

lubang kecil untuk masuk kedalam peti tempat penyimpanan barang-barang.

Semua isinya dirusak oleh tikus dan tak jarang tikus juga meninggalkan kotoran dalam peti tersebut. Begitu mengganggu dan menjijikkannya tikus tersebut sehingga dicatat dalam *lontara'* (kumpulan petuah dan ajaran moral suku bugis yang ditulis pada daun lotar dengan tulisan aksara bugis) mewakili semua binatang sebagai makhluk yang tidak dikaruniai akal dan *siri'*.

Sebenarnya yang ingin ditekankan pada *lontara'* ini adalah manusia yang tidak memiliki *siri'* dianalogikan seperti tikus yang rakus dan menjijikkan Petuah suku bugis yang mengatakan: "*Naia pedde-enngi siri'e nakko mangowai tauwe*" (Sesungguhnya yang menghilangkan *siri'* adalah kerakusan seseorang), menunjukkan bagaimana kerakusan dapat menghilangkan *siri'* dalam diri seseorang sehingga merendahkan dirinya menjadi seperti binatang (Rahim, 2011: 139-140). Sebagai nilai utama, *siri'* menjadi motivasi dalam kehidupan masyarakat Bugis sehari-hari. Telah diungkapkan diawal bahwa *siri'* dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan pembunuhan untuk mempertahankan atau memulihkan *siri'*nya.

Petuah leluhur dalam *lontara'* memiliki dua istilah dalam menjelaskan fenomena ini yaitu: "*Materi siri'na*" dan "*Mate siri'*". Istilah "*materi siri'na*" berarti mati dalam *siri'* yaitu mati demi menegakkan martabat atau harga diri seseorang. Kematian seperti

ini dianggap sebagai suatu hal yang terhormat (Mattulada, 1985: 63). Kematian seperti ini bagi orang Bugis dianalogikan sebagai "*mate ri gollai, mate ri santangi*" yang berarti matinya seperti diberi gula dan santan atau mati untuk sesuatu yang berguna (Errington Ahimsa, 2007:63).

Sedangkan "*mate siri*" berarti orang yang sudah hilang *siri*'nya dan tak lebih dari mayat hidup. Untuk itu, orang yang merasa *mate siri*' karena peristiwa tertentu akan melakukan *jallo'* (amuk), hingga mati sendiri. *Jallo'* yang demikian disebut *napatettongi siri'na*, atau menegakkan kembali *siri*'nya sehingga dia meninggal dalam keadaan sebagai manusia (Mattulada, 1985: 63; dan Ahimsa, 2007: 63).

Namun disisi lain, Nashir menjelaskan bahwa *siri*' juga dapat menjadi motivasi seseorang untuk berbuat baik, berusaha dan bekerja secara bersungguh-sungguh. Untuk menegakkan *siri*', seseorang harus mempunyai nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, keteguhan, kepatutan dan kesungguh-sungguhan dalam berusaha. Dalam pekerjaan maritim misalnya, nilai *siri*' erat kaitannya dengan nilai kesungguh-sungguhan dalam berusaha. Seseorang yang bermalas-malasan, tidak bekerja atau tidak produktif dianggap sebagai orang yang mempermalukan dirinya dan tidak memiliki harga diri, dengan kata lain tidak memiliki *siri*'. Ini berarti *siri*' dapat menjadi motivasi atau etos kerja (Salman, 2006:7).

Begitu pula dalam konteks hubungan dengan sesama, perasaan malu harus timbul pada diri orang yang berbuat curang, khianat, dan zalim (Rahim, 2011: 143). Sebab, orang yang berbuat curang, khianat dan zalim telah kehilangan nilai-nilai kejujuran dan kepatutannya yang mengakibatkan berkurangnya nilai *siri'* dalam dirinya.

Selain bersifat individual, *siri'* juga merupakan nilai yang bersifat komunal. Menegakkan *siri'* tidak hanya menjadi tanggung jawab personal melainkan juga harus ditegakkan bersama-sama secara resiprokal. Catatan Mathes mencatat ungkapan dalam *lontara'* yang menyatakan: "Barulah sempurna kehidupan suami istri apabila kedua belah pihak saling memberi pertimbangan, lalu seiring kehendak, dan saling menjaga *siri'* dari semua perbuatan yang dapat merusak *siri'*. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ahimsa yang menyatakan bahwa *siri'* dapat menjadi pelapis ikatan atau hubungan antar individu sehingga mempererat hubungan dan membangkitkan solidaritas antar individu dalam kelompok. (Rahim, 2011:142)

Setiap individu dalam kelompok bersatu dalam ikatan satu *siri'* yang harus dijaga secara bersama-sama. Hal ini diistilahkan dengan ungkapan "*masseddi siri'*" yang artinya bersatu *siri'* atau siri yang dimiliki bersama. Masing-masing anggota kelompok harus saling menjaga siri dengan tidak melakukan perbuatan yang memermalukan komunitas secara keseluruhan (*mappakasiri'-siri'*)

dan juga agar tidak ada *siri'* dari salah seorang anggota komunitas yang diganggu oleh orang lain. Fenomena *silariang* (kawin lari) merupakan salah satu contoh bagaimana *siri'* kelompok ini bekerja. Dalam kasus *silariang*, keluarga gadis yang dibawa lari tersinggung *siri'* nya. Ayah, paman, saudara laki-laki dan sepupu laki-laki dari gadis ini berhak untuk membunuh si pemuda karena telah mengganggu *siri'* dari keluarganya (Ahimsa, 2007: 78). Dilain sisi, perbuatan si gadis yang setuju *silariang* dengan laki-laki yang belum mendapat restu dari keluarganya dianggap sebagai tindakan *mappakasiri'-siri'* dan olehnya itu akan mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan dari pergaulan.

D. *Siri'* sebagai Sebuah Etika Publik

Ada tiga aras pembahasan etika yaitu aras filosofik, sejarah dan kategorial. Etika dalam aras filosofik dipandang sebagai bagian integral dari filsafat selain metafisika, epistemologi, estetika dan sejenisnya. Dalam aras sejarah, etika dipelajari sebagai etika dalam masyarakat tertentu pada zaman tertentu. Sedangkan etika dalam aras kategorial dibahas sebagai etika profesi, etika jabatan dan etika kerja (Tahir dan Tahir, 2017).

Dalam pembahasan ini, *siri'* akan dilihat dalam konteks etika pada aras filosofik dan kategorial. Tinjauan secara filosofik dilakukan untuk mengupas *siri'* berdasarkan filsafat moral, sedangkan tinjauan kategorial mendudukan *siri'* yang berlaku dalam konteks masyarakat bugis menjadi

lebih luas dalam konteks etika publik (etika profesi, etika jabatan ataupun etika kerja). Sebagai suatu etika public, secara spesifik Subri (2016) dalam tulisannya membagi *siri'* ke dalam empat kategori sebagai berikut:

1. *Siri' ripakasiri*, adalah *Siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *Siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
2. *Mappakasiri'*, *Siri'* jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, "*Narekko degaga siri'mu, inrengko siri'.*" Artinya, kalau Anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu, aja' mumapakasiri'-siri.*" Artinya, kalau Anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin).
3. *Teddeng Siri'* (bugis), Artinya rasa malu seseorang itu hilang "terusik" karena sesuatu hal.
4. *Mate Siri'*, *Siri'* yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis, orang yang *matesiri'*-nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikit pun.

Etika dan moral adalah istilah yang bagi sebagian ilmuan dianggap sama sehingga dapat saling dipertukarkan. Sementara itu, sebagian ilmuan yang lain menilai etika dan moral memiliki perbedaan satu sama lain. Menurut The Liang Gie (dalam Kumorotomo, 1992), penggunaan istilah etika dan moral tidak perlu dipertentangkan karena merujuk pada

persoalan yang sama dan makna epistemologis yang sama, meskipun bersumber dari istilah yang berbeda. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Taliziduhu Ndraha (2003) yang menyatakan bahwa “dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa etika identik dengan moral. Etika diartikan sebagai sistem prinsip-prinsip moral.” Pendapat sebaliknya, diungkapkan oleh Hariatmoko (2004) tentang perbedaan antara moral dan etika yaitu: moral mengacu pada baik buruknya tindakan manusia terkait dengan tindakan, sikap dan cara mengungkapkannya; sedangkan etika adalah refleksi filosofis tentang moral. Franz Magnis-Suseno (1987) dikutip dari Riswandi dkk. (2019) juga menjelaskan perbedaan ajaran moral dan etika:

“...ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khitbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik... etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral”

Dalam pembahasan ini sendiri, perspektif yang digunakan yaitu perspektif pertama dimana antara moral dan etika akan saling dipertukarkan. Hal ini berumber dari pertimbangan tujuan dari tulisan ini akan mengarah kepada hal yang bersifat praktis. Konsep etika ketika pembahasannya dilakukan dalam aras kategorial maka dengan sendirinya

akan bercampuraduk dengan konsep moral. Konsep etika ketika telah berkembang menjadi etika politik, etika publik, etika pembangunan, etika profesi dll., lebih banyak membahas tentang baik dan buruk ketimbang bahasan refleksi atas moral tersebut. Disamping itu, etika-etika tersebut juga akhirnya menjadi patokan-patokan tersendiri bagi sejumlah orang dalam bertindak. Semua itu menunjukkan betapa eratnyanya etika dengan moral sehingga dapat diidentikkan satu sama lain. Memabahas etika berarti juga membahas moral.

Moral bersumber dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Namun demikian tidak semua nilai secara otomatis dapat disebut sebagai nilai-nilai moral. F.C.T. Moore (dalam Kumorotomo, 1992) membedakan enam macam nilai:

1. Antara nilai primer, sekunder dan tersier. Perbedaan ini didasarkan pada kerangka pikir yang menentukan usaha, angan-angan atau kepuasan seseorang. Seseorang dapat menempatkan nilai tertentu sebagai nilai primer, sekunder atau tertier. Seorang yang mencintai perdamaian dan berusaha untuk mewujudkan perdamaian bisa dianggap menempatkan nilai perdamaian sebagai nilai primer. Tetapi jika seseorang mencintai perdamaian tetapi hanya dengan perasaan puas bila perdamaian itu terwujud tanpa disertai usaha untuk mewujudkan perdamaian maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut menempatkan perdamaian sebagai nilai sekunder atau bahkan tersier.

2. Antara nilai semu dengan nilai riil. Seseorang memiliki nilai semu jika dia bertindak seolah-olah berpedoman kepada suatu nilai padahal sesungguhnya tidak menganut nilai tersebut. Disini dicontohkan orang yang membenci perang tetapi disisi lain masih senang menonton pertandingan tinju atau persaingan usaha, dapat dianggap tidak benar-benar membenci perang melainkan sekedar memiliki rasa humanis. Pandangan orang ini akan berbeda dengan orang-orang yang benar-benar membenci perang.
3. Antara nilai terbuka dan nilai tertutup. Suatu nilai dikatakan terbuka jika tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya dan sebaliknya dikatakan tertutup jika hanya berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Contoh nilai tertutup adalah anak-anak hidup rukun ketika orang tuanya masih hidup dan seketika berubah memperebutkan harta warisan begitu orang tuanya meninggal.
4. Antara nilai negatif dan positif. Suatu nilai negatif terjadi apabila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Begitu pula sebaliknya, nilai positif terjadi apabila proposisi yang mendasari keinginan bersifat positif.
5. Antara orde pertama, kedua dst. Nilai pertama terjadi jika benar-benar tidak ada nilai lainnya. Nilai kedua terjadi jika tidak terdapat nilai lainnya kecuali nilai orde pertama tadi. Misalnya, ada orang yang bersedia menolong orang lain bukan berdasarkan kewajiban tetapi karena ketulusan maka itu dapat dimasukkan

sebagai orde pertama. Jika kemudian tindakan itu mendapat pujian maka telah ditambahkan sebuah nilai baru yaitu nilai keteladanan yang dapat dimasukkan ke orde kedua.

6. Antara nilai relatif dengan nilai absolut. Penilaian ini identik dengan egoisme dan altruisme. Misalnya, seseorang berdiri di tepi danau melihat orang tenggelam. Pada saat dia telah bersiap-siap menolong ternyata telah ada orang lain yang lebih duluan menolong. Jika orang pertama tadi benar-benar tulus ingin menolong maka dia seharusnya telah terpuaskan dengan selamatnya orang yang tenggelam tadi. Ini dapat dilihat sebagai nilai yang absolut. Namun jika ternyata tujuannya semata-mata ingin menjadi penolong (ingin membuktikan kepahlawanannya) maka ia akan pulang dengan kecewa. Nilai ini dapat dilihat sebagai nilai relatif.

Serangkaian pembedaan nilai yang beragam tersebut dapat menjadi pedoman memilah nilai yang termasuk kedalam nilai-nilai moral. Wahyudi Kumorotomo (1992) menyatakan karakteristik nilai-nilai moral adalah:

1. *Primer*. Moral melibatkan komitmen untuk bertindak dan merupakan ladsan hasrat yang paling utama sehingga termasuk nilai primer.
2. *Riil*. Nilai moral bukan sekedar semu, melainkan nilai riil.
3. *Terbuka*. Ciri universalitas dari moral mengharuskan adanya lingkup yang terbuka. Sebab, sekali nilai moral tertutup, maka akan kehilangan universalitasnya.

4. *Bisa bersifat positif maupun negatif.* Secara historis, banyak terlihat perubahan-perubahan penekanan dari nilai negatif menjadi positif ataupun sebaliknya.
5. *Orde tinggi.* Nilai-nilai yang ordenya rendah (terutama orde pertama) tidak memiliki ciri intrinsiknya yang mengatur nilai-nilai lainnya. Suatu pengaturan yang melibatkan segala macam tindakan lainnya yang penting bagi moralitas, bagi berupa ketaatan pada peraturan maupun pedoman-pedoman spiritual.
6. *Absolut.* Moralitas manusia mestinya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat kehendak relatif.

Berdasarkan nilai-nilai moral yang diungkapkan diatas, nilai *siri'* dapat digolongkan sebagai nilai moral. Nilai *siri'* melupakan nilai-nilai utama yang menjadi landasan bertindak bagi masyarakat suku Bugis sehingga dapat dikatakan bahwa nilai *siri'* adalah nilai primer masyarakat bugis. Kesiediaan masyarakat suku Bugis untuk mati dengan alasan *siri'* menunjukkan bahwa nilai ini benar-benar menjadi nilai riil dan absolut bagi masyarakat bugis. Sebab seseorang tidak akan berani mengorbankan jiwanya hanya untuk nilai semu ataupun nilai relatif. Nilai ini telah hidup secara turun-temurun selama berabad-abad lamanya ditengah-tengah masyarakat suku Bugis. Nilai *siri'* ini telah disosialisasikan sejak zaman legenda I La Galigo masih belum disatukan oleh kedalam satu kitab dan juga telah tercatat dalam *lontara'* masyarakat suku Bugis. Hal ini

menegaskan bahwa nilai ini bersifat universal dalam artian tidak terikat oleh waktu. Untuk itu, *siri'* dapat digolongkan sebagai nilai terbuka.

Dampak dari nilai *siri'* dalam kehidupan sehari-hari dapat mengarah kepada kondisi negatif berupa pembunuhan dan dapat pula menjadi motivasi atau etos kerja masyarakat suku Bugis Makassar. Beberapa kasus pembunuhan di Sulawesi Selatan terjadi dengan motif *siri'* yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa terganggu *siri'*nya. Di lain sisi, etos kerja, khususnya yang terlihat jelas pada masyarakat suku Bugis di perantauan terbilang cukup tinggi. Salah satu etos kerjanya bersumber dari *siri'*. Orang Bugis malu dan merasa malu jika pulang dari rantau tanpa membawa harta yang banyak. Semangat itu yang mendorong orang Bugis di perantauan untuk selalu bekerja keras. Dua kondisi yang merupakan dampak dari *siri'* menunjukkan bahwa nilai ini bisa bersifat negatif dan bisa juga bersifat positif. Sebagai nilai utama, nilai *siri'* mempengaruhi nilai-nilai lainnya. Orang Bugis akan merasa malu jika dia bodoh, malas dll. sehingga harus terus berjuang menghindari sebab-sebab yang dapat menurunkan harga dirinya. Ini menunjukkan nilai *siri'* merupakan nilai dengan ordo yang tinggi.

Setelah disimpulkan bahwa nilai *siri'* adalah merupakan nilai moral, maka kajian selanjutnya adalah apakah nilai ini hanya menjadi nilai yang bersifat individual ataukah nilai yang bersifat kolektif (etika publik)? Telah dibahas sebelumnya bahwa nilai *siri'* ini juga bersifat kolektif dimana antar anggota kelompok harus sama-sama menjaga *siri'*. Misalnya sepasang

suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga harus menjaga *siri'* keluarganya. Dalam lingkup masyarakat yang lebih luas juga berlaku *siri'* kolektif. Apabila seseorang dari anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mempermalukan seluruh komunitas maka tindakan tersebut dinamai "*mappakasiri'-siri'*" (mempermalukan) sehingga harus mendapat sanksi moral. Begitu pula apabila *siri'* salah seorang anggota komunitas terganggu maka bisa dianggap mengganggu *siri'* seluruh komunitas. Dalam kasus kawin lari misalnya, seluruh lelaki dalam keluarga dianggap berhak untuk menghabisi nyawa lelaki yang membawa lari anak atau adik perempuannya untuk kembali menegakkan *siri'*nya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah *siri'* ini bersifat relatif sehingga hanya bisa dilakukan oleh masyarakat suku Bugis? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dibedakan terlebih dahulu antara norma-norma moral konkrit dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Franz Magnis-Suseno (1987) memberikan contoh bagaimana masyarakat suku Eskimo harus membunuh orang tua mereka ketika sudah muali tua dan lemah. Secara konkrit, nilai tersebut tentunya bertentangan dengan nilai moral di Inonesia yang justru harus merawat orang tuanya ketika mulai lemah. Namun jika dilihat prinsip-prinsip yang medasarinya maka akan ditemukan kesamaan yaitu dilakukan atas dasar kasih sayang kepada orang tua. Karena suku yang sangat dingin di tempat suku Eskimo maka menunggu kematian karena sakit tua itu penuh penderitaan yang dapat berlangsung bertahun-tahun lamanya, sedangkan penewasan cepat oleh

anak yang penuh kehalusan cinta akan kelihatan mudah dan menggembirakan. Begitu pula pembunuhan dengan alasan *siri'* bagi suku-suku yang lain di Indonesia mungkin terlihat sadis dan kejam tetapi jika dilihat prinsip-prinsip menjaga rasa malu dan menjaga harga diri maka akan ditemukan pula pada suku-suku yang lain dengan aktualisasi konkrit yang lain. Ini berarti bahwa *siri'* tidak hanya bisa diterapkan oleh suku Bugis melainkan dapat pula diterapkan oleh suku-suku lainnya di Indonesia atau bahkan di dunia. Oleh karena itu, nilai *siri'* dapat menjadi sebuah dasar etika publik karena pada dasarnya merupakan nilai dasar yang mengandung banyak nilai turunan pokok. Badewi (2019) dalam penelitiannya menguraikan beberapa nilai turunan dari budaya *siri'* sebagai berikut:

1. *Lempu'*, jika diartikan secara etimologis berarti lurus, namun jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan Bugis maka kata *lempu'* akan bermakna kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam kebudayaan Bugis, yang menuntut masyarakat Bugis untuk bertindak dan berkata jujur pada setiap langkah dalam kehidupannya, khususnya kejujuran pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan harta benda. *Lempu'* adalah nama lain dari bunga *wangka* dalam bahasa Bugis, selain *wunga panasa*, yang kemudian dijadikan sebagai simbol kejujuran dalam sebuah ungkapan berbahasa Bugis, "*duwami uwala sappo, wunga panasa na belo kanuku*", hanya dua yang aku jadikan pagar, bunga *wangka*

dan hiasan kuku. *Wunga panasa* atau bunga nangka dijadikan simbol dalam ungkapan ini, karena selain bernama *wunga panasa*, dalam bahasa Bugis bunga nangka disebut juga dengan *lempu*, yang berasosiasi bunyi dengan lempu', yang jika dibawa ke dalam konteks moral maka lempu atau lempu' akan bermakna kejujuran. Kemudian yang menjadi hiasan kuku atau belo kanuku adalah daun pacar (*lawsonia inermis*) atau dalam bahasa Bugis disebut dengan *pacci* atau *paccing*. *Pacci* yang dalam aksara Bugis berasosiasi bunyi atau sering juga dibaca dengan *paccing*, bermakna bersih atau suci. Dua kata itulah yang kemudian dijadikan sebagai simbol kejujuran dalam budaya Bugis-Makassar, lurus dan bersih, *malempu' na mapaccing*.

2. *Getteng* adalah sebuah nilai dalam budaya Bugis yang bermakna keteguhan, konsisten dan ketegasan dalam memegang prinsip yang diyakini. Jika berbicara tentang nilai, tentunya yang dibicarakan adalah prinsip-prinsip kehidupan yang bermakna positif. *Getteng* atau keteguhan masyarakat Bugis misalnya, tentunya yang dimaksud adalah keteguhan masyarakat Bugis dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran. Selain berarti teguh, kata *getteng* berarti tetap-azas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai *lempu'*, nilai *ada tongeng* dan *nilai reso*, nilai keteguhan atau *getteng* terikat pada makna yang positif. Sikap *getteng* ini antara lain dipraktikkan dalam proses penegakan hukum yang tidak pandang

bulu, sehingga lahir sebuah ungkapan Bugis yang mengatakan, *ade'e temmakkeana', temmakke eppo*, hukum tidak beranak dan tidak bercucu. Praktek penegakan hukum yang tegas seperti itu pernah dipraktekkan oleh seorang cendekiawan Bugis bernama La Pagala Nene' Mallomo (1546 – 1654), yang bertindak sebagai hakim kerajaan di Sidenreng, memberikan hukuman mati kepada putra kandungnya sendiri, karena telah mengambil sebatang kayu milik tetangganya tanpa seizin sang pemilik, untuk mengganti sisir bajaknya yang rusak. Ketika hukuman itu dijatuhkan, masyarakat menyesalkan tindakan Nene' Mallomo yang menjatuhkan hukuman mati kepada anaknya sendiri yang hanya mengambil sebatang kayu milik tetangganya. Nene' Mallomo kemudian dengan tegas menjawab penyesalan masyarakatnya dengan mengatakan, *ade'e temmakkeana', temmakke eppo*.

3. *Ada tongeng*, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan berarti ucapan yang benar. Ucapan yang benar, dalam hal ini adalah ucapanucapan yang tidak mengandung kebohongan atau kata-kata dusta dan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan benar, atau dengan kata lain memelihara mulut agar tidak mengucapkan kebohongan atau dusta kepada orang lain atau di hadapan hukum. Selalu berkata benar, yang dimaksudkan ialah yang memelihara mulut sehingga tidak mengucapkan kata-kata dusta, sekalipun kedustaan itu tidak diketahui oleh seorang pun. Dalam nilai-nilai

budaya Bugis, ada tongeng menjadi salah satu nilai utama, wajib dimiliki dan dipegang teguh oleh setiap manusia. Nilai *ada tongeng* bukan sekedar sebuah ucapan atau kata-kata yang benar, tetapi jauh lebih luas dari sekedar sebuah ucapan atau kata-kata. Ada tongeng tidak bisa dipisahkan dengan *ya ada ya gau'*, ucapan yang benar yang dibuktikan dengan perbuatan yang benar pula. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang benar, tentunya harus juga diikuti dengan perbuatan yang sesuai dengan ucapannya, tidak hanya sampai pada ucapan atau kata-kata yang dianggap benar. Penerapan nilai *ada tongeng* dalam realitas kehidupan sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Ketika masyarakat umum dituntut untuk memegang teguh nilai *ada tongeng*, maka tuntutan tersebut tidak memiliki pengecualian terhadap para pabbicara atau penegak hukum, bahkan para pabbicara dituntut untuk lebih teguh dalam memegang nilai *ada tongeng* tersebut, agar hukum mampu berbicara benar dalam mengambil keputusan. *Ada tongeng* merupakan salah satu dari bagian kesadaran hukum masyarakat Bugis selain *getteng, lempu' dan siri'*.

4. *Reso*. Ketika berharap mencapai sesuatu tanpa *reso* maka hal itu hanyalah sebuah mimpi, namun jika telah berani bermimpi maka harus berani bekerja keras, karena hanya dengan kerja keraslah yang akan mendatangkan rahmat Yang Maha Kuasa. Masyarakat Bugis yang sangat mempercayai adanya campur tangan kekuatan

adi-kodrati dalam proses perjalanan kehidupan dunia empiris ini, yang kemudian memunculkan etos kerja yang didasari oleh nilai *reso*. *Reso*, salah satu nilai utama dalam kebudayaan Bugis, merupakan nilai yang lebih bersifat praksis dalam proses pencapaian tujuan dalam kehidupan, misalnya tujuan ekonomis, karir, pendidikan dan berbagai tujuan hidup lainnya. *Reso* bermakna kerja keras, tetapi ada juga kalangan budayawan Bugis yang mengartikannya dengan usaha. Dalam banyak pepatah klasik Bugis, *reso* atau kerja keras lebih banyak dihubungkan dengan pencapaian tujuan ekonomis atau kesuksesan hidup pada bidang ekonomi. Sebagai salah satu nilai utama, *reso* merupakan nilai yang menjadi akar dari etos kerja yang terdapat dalam diri masyarakat Bugis, yang kemudian dijadikan sebagai inspirasi untuk mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. *Reso* tidaklah berdiri sendiri semata-mata sebagai sebuah usaha manusia, tetapi *reso* juga tetap meniscayakan kehadiran atau campur tangan kekuatan adi-kodrati. Hal tersebut terlihat jelas dalam sebuah ungkapan klasik Bugis yang mengatakan, *reso pa na tinulu temmangingngi, na malomo naletei pammase dewata*, hanya dengan kerja keras yang tekun tanpa bosan, yang akan memudahkan datangnya rahmat Yang Maha Kuasa. Energi yang terdapat dalam ungkapan tersebut di atas selanjutnya membangun sebuah kekuatan dari dalam diri masyarakat Bugis yang disebut etos kerja, yang kemudian menjadi pendorong untuk tidak

berhenti berusaha sebelum mencapai apa yang dicita-citakannya. Kegigihan dalam bekerja tersebut didasari oleh sebuah pandangan yang disebut *were*, dan nilai *were* ini yang membuat mereka tidak mudah menyerah pada nasib. *Were* mengajarkan bahwa nasib seseorang tidak akan berubah tanpa kerja keras dengan semangat juang yang tidak kenal lelah.

E. Budaya *Siri'* dalam Al-Qur'an dan Hadis't

Siri' merupakan adat yang membudaya pada masyarakat Bugis yang dalam kesehariannya, dimaknai sebagai bentuk penghayatan yang sangat mendalam. Apabila seseorang menghina atau mempermalukan sesama manusia diluar batas kemanusia yang adil dan beradab di depan umum. Misalnya: Jika seseorang berbuat malu karena anak gadisnya dibawa lari oleh pemuda(*silariang*), maka seluruh pihak keluarga gadis merasa berkewajiban untuk mengambil tindakan balasan bahkan sampai membunuh pelaku demi menegakkan *siri'*.

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, dimana perkawinan menimbulkan *siri'* bagi keluarga khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.

Sifat malu dan harga diri adalah karakter yang istimewa bagi kaum perempuan. Jika mereka kehilangan sifat ini mereka akan kehilangan semua kecantikan. Apalagi di zaman modern sekarang ini, sangat kentara dan terlihat pada anak gadis, kebanyakan mereka telah hilang rasa malu

dan sopan serta kelembutan. Mereka bebas bergaul dan berinteraksi di kalangan kaum laki-laki dengan perbuatan yang mengairahkan dan berpakaian yang menampakkan aurat sehingga nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya. sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nur Ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Yang artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*

Bila ada orang tua atau anggota keluarganya melihat anaknya melakukan kawin lari, tanpa mereka mengambil tindakan, padahal perbuatan memalukan itu didepan matanya, maka orang tua atau keluarga yang bersangkutan dicap oleh masyarakat sebagai pengecut yang dalam bahasa Makassar disebut "ballorang" atau banci (kawe-kawe).

Siri' pada hakikatnya membawa manusia pada nilai-nilai yang baik. Pada saat yang sama, *siri'* mempunyai korelasi yang kuat dengan ajaran malu dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menanamkan sikap ini pada diri mereka. Sebagaimana dikatakan dalam salah satu sabdanya

"Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Rafi', telah menceritakan kepada kami Jarl, dari Mansur, dari Rib'iyi bin Hirashi'an "Ugbah bin 'Amr Abi Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Sesungguhnya diantara ucapan Nabi saw yang paling pertama diberitahukan adalah jika kamu tidak malu, lakukanlah apa saja sesukamu." (H.R Ibn Majah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal yaitu, penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu;

1. Mencari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi.
2. Mencari bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.
3. Mencari bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam usaha pengumpulan sumber bahan hukum, penulis melakukan penelitian dengan cara:

1. Penelitian kepustakaan yaitu : Teknik pengumpulan dan menelusuri data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku, maupun artikel yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi.

3. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar

4. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis data penulis menggunakan data kualitatif yang guna memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori,

mendesripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Data Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perpektif budaya *siri*'. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Budaya *Siri'*

Di dalam jurnal yang di buat oleh Fadillah yang berjudul "Menggali Nilai *Siri' Na Pacce* Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi", Aminuddin Salle (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat) berpendapat, bahwa terdapat 4 (empat) nilai dimensi *Siri'* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis-Makassar, yakni: jujur, cerdas, kaya, dan berani. setiap dimensi nilai *Siri'* yang mengandung nilai anti korupsi sebagai berikut :

1. Jujur dalam hal ini baik pada perbuatan maupun perkataan, sehingga bagi orang Bugis-Makassar yang hidup dengan nilai *Siri'* *napacce* tidak akan mengambil yang bukan haknya atau dalam dunia sekarang tidak melakukan perbuatan korupsi.
2. Cerdas dalam hal ini seseorang menanamkan nilai kecerdasan atau memiliki nilai kemanusiaan sehingga tidak akan mengambil hak orang lain atau tidak korupsi.
3. Kaya dalam konsepsi *Siri'* artinya merasa cukup sehingga tidak ada keinginan untuk mngambil hak orang lain.
4. Berani dalam hal ini jika dia menganggap apa yang harus dikerjakan itu tidak benar termasuk tidak benar karena bukan hak-nya atau berani karena suatu kebenaran.

Pada seminar kebudayaan dengan tema “*Menggagas Hari Budaya Kota Makassar*” yang digelar Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Di Museum Kota Makassar tahun 2019 lalu. Aminuddin juga Menyebutkan :

“ Saat ini masyarakat mulai kehilangan identitasnya budayanya sebagai Bugis Makassar yakni Siri' na Pacce, Contohnya koruptor yang ditangkap masih dada-dada. Padahal harusnya siri'. Harkat dan martabat sebagian orang saat ini sudah tak ada ”

Masyarakat Bugis-Makassar yang dahulu *Siri'* (malu) melakukan korupsi selain karena 4 (empat) dimensi nilai yang terkandung di atas, juga karena dalam dimensi nilai *Siri'* juga terdapat nilai berupa sanksi sosial dan moral yang tentu juga menjadi alasan sehingga orang tidak melakukan perbuatan mengambil hak orang lain.

Menurut Aminuddin Salle, nilai budaya memang tidak tertuang dalam bentuk tulisan, namun dapat dikodifikasikan menjadi suatu norma apabila bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan ditegaskan bahwa upaya ini belum terlambat, dan dapat dimulai dari bawah. Seperti pepatah Makassar yang mengatakan bahwa “*Batturiawako Appaenteng*” yang artinya “dari bawahlah membangun”. Kalimat ini membuktikan bahwa nilai-nilai *Siri'* harus ditanamkan pada anak-anak kecil, sebab apabila dari yang kecil saja sudah teguh maka seterusnya hingga tua akan teguh dalam hal kejujuran dan kebenaran.

Kemudian, berkaitan dengan hal tersebut, Abdi Mahesa Sebagai Budayawan Sulawesi Selatan memperkuat pernyataan tersebut bahwa

pada masa lalu, orang yang tidak jujur diusir dari lingkungannya atau bahkan dibunuh atau bunuh diri, karena masyarakat dahulu mempercayai bahwa jika kesalahan tidak diadili maka alam akan murka (Accilakang).

Lalu bagaimana dengan kasus pejabat atau politisi asal Sulawesi Selatan yang terlibat dengan kasus korupsi, apakah bisa dikatakan tidak memiliki *siri*? Jawabannya tidak semudah menjawab iya dan tidak. Ada berbagai faktor lain yang perlu dikaji sebelum sampai pada jawaban iya atau tidak. Jawaban-jawaban yang dibahas disini hanya berupa kemungkinan-kemungkinan yang diperoleh dari koherensi beberapa premis-premis. Untuk mendapatkan jawaban yang betul-betul berkorespondensi dengan keadaan nyata maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi.

Beberapa kemungkinan yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan diatas adalah kemungkinan salah menempatkan nilai *siri*' atau melihat *siri*' tidak secara komperhensif. Kemungkinan kedua adalah tidak menempatkan *siri*' sebagai nilai utama dalam kehidupannya. Telah dibahas sebelumnya bahwa nilai *siri*' dapat menjadi motivasi dalam bertindak bagi masyarakat bugis. Salah satu penyebab orang merasa kurang harga dirinya adalah ketika mereka miskin. Bagi masyarakat bugis, alasan ini dijadikan motivasi untuk tidak bermalas-malasan dan terus bekerja keras agar terhindar dari kemiskinan. Inilah yang dijadikan motivasi oleh sebagian oknum pejabat pemerintah yang tidak sabar ingin segera menjadi orang kaya dalam melakukan korupsi. Pejabat-pejabat ini

malu jika anaknya tidak memakai mobil ke sekolah, malu jika istrinya tidak menggunakan perhiasan mewah, serta malu-malu yang lain yang berhubungan dengan materi. Dorongan ini membuat mereka mengabaikan nilai-nilai kejujuran, kepatutan, keteguhan dan kerja keras yang juga merupakan komponen utama dari nilai *siri'* itu sendiri.

Fenomena ini juga tidak terlepas dari tuntutan zaman yang berkembang demikian cepat. Fenomena yang digambarkan oleh Yasraf Amir Piliang dengan istilah "melipat waktu" berdampak pada budaya berpikir instan. Kekayaan lebih mudah diamati sehingga lebih mudah juga untuk diapresiasi ketimbang kejujuran. Menjadi kaya dengan cara-cara tidak jujur lebih cepat diapresiasi ketimbang menjadi jujur tetapi dengan konsekuensi miskin. Karena kaya dan miskin lebih nampak konkrit ketimbang jujur dan curang. Seseorang yang kaya dengan usaha tidak jujur tetap akan diapresiasi kekayaannya, sebab ketidakjujurannya tidak mudah untuk diketahui. Sementara menjadi jujur yang dampaknya adalah menjadi miskin, justru yang tampak adalah miskinnya dan bukan kejujurannya. Kecenderungan masyarakat dan pelaku koruptor untuk berpikir dan menilai secara instan berdasarkan apa yang tampak mengarahkan pejabat untuk lebih menjaga harga dirinya dengan dasar kekayaan tanpa harus mempedulikan nilai kejujuran.

Kemungkinan kedua adalah pejabat yang korup tidak menempatkan *siri'* sebagai nilai utama dalam kehidupannya. Nilai pragmatisme yang tumbuh subur bersama paham materialisme menjadikan banyak orang

melihat segala sesuatu berdasarkan azas kemanfaatan. Hal yang paling penting bagi mereka adalah memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya tanpa harus peduli dengan rasa malu atau harga diri. Rasa malu ditempatkan berada dibawah nilai kemanfaatan. Tidak peduli jujur atau tidak, yang penting mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Fenomena ini bisa dianggap buah dari zaman yang menempatkan kompetisi diatas kerja sama. Segala sumber daya dianggap terbatas sehingga harus diperebutkan agar tidak kehabisan. Nilai-nilai yang dianggap akan menghambat kompetisi perebutan sumber daya akan tersubordinasikan. Nilai-nilai pun akhirnya dipilih berdasarkan azas kemanfaatan. Berbuat curang jika mendatangkan manfaat lebih besar akan lebih diutamakan.

Dua kemungkinan penyebab korupsi diatas memiliki sebuah kesamaan yaitu hasrat memiliki yang begitu tinggi atau dapat pula disebut rakus. Pada kemungkinan pertama, *siri'* ditegakkan hanya dari satu aspek yaitu harga diri karena menjadi orang kaya dengan mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan. Nilai kejujuran dan kepatutan disini menjadi pembatas agar hasrat memiliki kekayaan tidak kebablasan. Hasrat memiliki kekayaan tanpa pembatasan moral inilah yang disebut sebagai rakus. Pada kemungkinan kedua terlihat *siri'* disubordinasikan karena dapat menghambat perebutan sumber daya. Hasrat berkompetisi dalam memperebutkan sumber daya ini juga butuh pengawalan. Tanpa nilai moral, hasrat ini sama saja dengan kerakusan. Mengenai kerakusan itu sendiri,

lontara' Bugis sudah mengingatkan bahwa kerakusan adalah sifat yang dapat menghilangkan rasa *siri'*. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemungkinan utama penyebab korupsi adalah kerakusan yang berarti juga seorang koruptor sudah dapat dikatakan tidak memiliki rasa *siri'*.

B. Budaya *siri'* menjadi sebuah instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku korupsi

Jauh berabad-abad sebelumnya, lontara' Bugis sudah mengingatkan tentang bahaya korupsi. Pesan tersebut disampaikan lewat analogi tikus sebagai binatang yang paling mengganggu dan paling menjijikkan. Tikus digambarkan telah menggerogoti semua sumber kehidupan manusia. Tikus yang digambarkan merusak padi sebagai sumber kehidupan mulai dari ketika padi masih di sawah, di tempat penyimpanan sampai setelah padi telah dimasak menjadi nasi. Begitu pula seorang koruptor menggerogoti sumber kehidupan masyarakat disemua sektor kehidupan mulai dari yang kecil-kecil hingga yang besar-besar.

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 Ayat 1-5 menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Lalu Bagaimana Budaya *Siri'* menjadi sebuah instrumen pencegahan dan sanksi moral bagi pelaku korupsi? Dari penelusuran mengenai nilai *siri'* khususnya dalam konteks etika publik maka ada beberapa rumusan alternatif mengenai pemberantasan korupsi dengan berdasar pada nilai *siri'* ini.

Pertama, mereorientasi nilai *siri'* kedalam hubungan pemerintahan antara masyarakat dengan pemerintah khususnya dalam hal pelayanan publik. Dalam kasus korupsi sebagaimana digambarkan Robert Klitgaard (2005) sebagai korupsi eksternal berbwujud pembayaran untuk jasa-jasa wajib, masyarakat dimintai uang tambahan diluar biaya administratif oleh petugas pelayanan tertentu. Korupsi-korupsi kecil seperti ini biasanya terjadi pada pelayanan KTP, kartu keluarga atau urusan administrasi kependudukan lainnya. Memasukkan unsur *siri'* dalam pelayanan publik dapat menjadi alternatif mengurangi korupsi kecil-kecilan ini. Mengasosiasikan uang tambahan dengan pencitraan sebagai aksi pemalakan, pemerasan atau citra lainnya yang intinya dapat menyinggung *siri'* masyarakat akan memunculkan reaksi kemarahan dan penolakan. Sebaliknya, mengasosiasikan aksi "pungutan liar" dengan citra pengemis, budak ataupun citra lain yang merendahkan petugas pelayanan publik akan memunculkan reaksi untuk menghindari penghinaan diri tersebut. Dalam hal ini, harus dipilih pencitraan yang benar-benar dapat menyinggung *siri'* kedua belah pihak jika mereka melakukan perbuatan ataupun menjadi korban perbuatan korupsi. Alternatif ini harus dimulai

dengan sosialisasi massif terhadap persepsi masyarakat dan aparat pemerintah tentang makna dan citra perbuatan korupsi yang terkait dengan pelanggaran nilai *siri*'.

Kedua, mendorong adanya sanksi sosial terhadap pelaku koruptor dengan berdasarkan pada nilai *siri*' kolektif. Jika masyarakat merasa ikut malu apabila ada salah seorang dari anggota komunitasnya melakukan korupsi maka selanjutnya akan muncul sanksi sosial terhadap pejabat yang berbuat korupsi tersebut. Jika kita bercermin pada kejadian menjelang pemilu 2004 dimana ada salah satu ungkapan rasis dari salah seorang politikus asal Sulawesi Selatan, masyarakat kemudian bereaksi keras dengan melakukan penyerangan kepada rumah politikus tersebut. Pernyataan-pernyataan yang muncul kemudian adalah larangan-larangan agar politikus tersebut tidak lagi menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Selatan. Aksi massa tersebut dapat dilihat sebagai sebuah reaksi atas perbuatan yang dianggap melanggar *siri*' kolektif masyarakat Sulawesi Selatan. Namun demikian, bukan berarti aksi pengerusakan atas nama massa dapat dibenarkan. Sanksi sosial yang kedua yaitu pernyataan-pernyataan larangan menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Selatan tampaknya lebih bisa diterima sebagai sebuah sanksi sosial yang lebih baik. Sanksi sosial seperti ini mirip dengan pengasingan di zaman kerajaan. Jika semua koruptor dikenakan sanksi sosial yang serupa maka kemungkinan akan menjadi peringatan keras kepada para pejabat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Ketiga, menjadikan nilai *siri'* sebagai dasar dari etika pemerintahan secara luas di Indonesia terutama bagi masyarakat Sulawesi Selatan tepatnya keturunan bugis. Jika semboyan dalam logo Kementerian Pendidikan Nasional mencantumkan semboyan *tut wuri handayani* yang berasal dari ungkapan Ki Hadjar Dewantara dalam bahasa Jawa maka tidak ada salahnya jika semboyan yang mengandung makna *siri'* yang bersumber dari lontara' Bugis dicantumkan dalam lambang Kementerian Dalam Negeri. Penekanannya disini adalah pada proses internalisasi simbolik makna pertanggungjawaban etis yang terkandung dalam nilai *siri'*. *Siri'* mengajarkan agar menjunjung tinggi harga diri dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepatutan, kerja keras, kecerdasan dan kesungguhan dalam bekerja dengan nyawa sebagai taruhannya. Kegagalan dalam mempertahankan harga diri apabila salah satu unsur *siri'* tidak terpenuhi menuntut seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban etik dengan harga yang tidak murah yaitu kehidupannya sendiri. Namun demikian, dalam konteks ini tentu masih dibutuhkan penyesuaian jenis pertanggungjawaban etiknya. Seseorang yang melakukan sesuatu yang melanggar nilai *siri'* ini tidak harus berkorban nyawa, karena penekanannya disini adalah prinsip sanksi semaksimal mungkin, baik itu dari diri sendiri maupun dari lingkungannya. Jika dibandingkan dengan nilai *harakiri* di Jepang, nilai tersebut tidak lagi mengarahkan pejabat publik yang gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk berkorban nyawa melainkan cukup dengan mengundurkan diri

secara hormat. Pertanggungjawaban moral dari *siri'* juga dapat ditransformasikan dengan cara yang serupa dalam birokrasi pemerintahan. Kehadiran simbol-simbol diharapkan dapat mengingatkan betapa mahalnya harga untuk menegakkan *siri'* sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban etik.

Ketiga alternatif yang berbasis pada budaya *siri'* tersebut kiranya dapat menjadi pilihan ditengah buntutnya berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Kembali kepada tradisi tidak lekas berarti sebuah kemunduran. Sebab, bisa jadi masalah-masalah sosial yang terjadi justru karena masyarakat sudah terbuai dengan modernisme dan menganggap rendah tradisi yang sebenarnya telah menyediakan solusi atas berbagai masalah sosial yang terjadi dimasa sekarang.

Nilai budaya *siri'* juga dapat dijadikan kebijakan pencegahan dengan menuangkan kedalam Peraturan Daerah Kurikulum Mata Pelajaran Lokal Nilai-nilai budaya *siri' Na Pacce* di Sulawesi Selatan. Selain itu sebagai upaya represif yaitu dengan membuat perda secara khusus yang memuat sanksi tambahan bagi tindak pidana korupsi berupa sanksi pengusiran bagi setiap orang dan keluarganya yang melakukan tindak pidana korupsi, karena bagi orang suku Bugis-Makassar sanksi ini lebih ditakuti karena rasa malu sangat dijunjung tinggi sehingga sanksi seperti ini akan lebih efektif menekan angka korupsi di Sulawesi Selatan.

C. Analisis Peneliti

Berdasarkan uraian diatas maka hasil analisis penulis tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif budaya siri' yaitu budaya *siri'* yang hidup di masyarakat Bugis-Makassar terdapat nilai *Siri'* yang sangat dijunjung tinggi, apabila kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 Ayat 1-5 yang dimana menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. sehingga dapat dikatakan budaya siri' ini dapat dijadikan salah satu upaya pencegah dan pengendalian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Sulawesi Selatan.

Untuk pencegahan tindak pidana korupsi dapat dimulai dari sosialisasi masif yang dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat dan aparat pemerintah tentang makna dan citra perbuatan korupsi yang terkait dengan pelanggaran nilai *siri'*. Nilai budaya *siri'* juga dapat dijadikan kebijakan pencegahan dengan menuangkan kedalam Peraturan Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapat oleh penulis, maka kesimpulan yang didapat diberikan penulis yaitu :

1. Dalam perpektif budaya *siri'* yang hidup di masyarakat Bugis-Makassar, terdapat 5 (lima) nilai dimensi *Siri'* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis-Makassar, yakni: jujur, cerdas, kaya, berani dan Accilakang yang dapat diartikan pembawa malapetaka. Walaupun nilai budaya tidak tertuang dalam bentuk tulisan, namun budaya *siri'* dapat dijadikan upaya pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi sehingga menekan angka korupsi, dapat pula dikodifikasikan menjadi suatu norma apabila bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat.
2. Pencegahan tindak pidana korupsi terutama untuk masyarakat Bugis-Makassar yaitu dengan sosialisasi massif terhadap persepsi masyarakat dan aparat pemerintah tentang makna dan citra perbuatan korupsi yang terkait dengan pelanggaran nilai *siri'*, Selain itu sebagai upaya represif yaitu dengan membuat perda secara khusus yang memuat sanksi tambahan bagi tindak pidana korupsi berupa sanksi pengusiran bagi

setiap orang dan keluarganya yang melakukan tindak pidana korupsi, karena bagi orang suku Bugis-Makassar sanksi ini lebih ditakuti karena rasa malu sangat dijunjung tinggi sehingga sanksi seperti ini akan lebih efektif menekan angka korupsi di Sulawesi Selatan.

B. SARAN

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka Saran yang dapat diberikan penulis untuk mengoptimalkan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu :

1. pemerintah terkait bisa berpedoman dari nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *siri'* Bugis-Makassar. Dan perlu adanya pembentukan peraturan daerah yang khususnya memuat sanksi tambahan bagi pelaku korupsi khususnya di Sulawesi Selatan.
2. Hendaknya para orang tua dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai budaya *Siri'* pada anak-anak kecil, sebab apabila dari yang kecil saja sudah teguh maka seterusnya hingga tua akan teguh dalam hal kejujuran yang merupakan komponen utama dari nilai *siri'* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Terjemahan

QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188

B. Buku

Ahimsa-Putra, Heddy Shry. 2007. ***Patron & Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural***. Yogyakarta: Kepel Press.

Bungin, B. 2001. ***Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer***. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hambali Thalib dkk. 2019. ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Makassar.

Hariatmoko. 2003. ***Etika Politik dan Keusaan***. Jakarta: Kompas.

Ifrani. 2017. ***Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa***. *Al-Adl*, IX(3): 319-336.

Klitgaard, Robert. 2005. ***Membasmi Korupsi***. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. ***Etika Administrasi Negara***. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, 2002. ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***. Stora Grafika. Jakarta.

Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, ***Hukum Penentensier Indonesia***. Sinar Grafika. Jakarta.

Magnis-Suseno. Franz. 1987. ***Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral***. Yogyakarta: Kanisius.

Mattulada. 1985. ***Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis***. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Ndraha, Taziduhu. 2003. ***Keybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru***. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Piliang, Yasraf Amir. 2010. ***Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan***. Bandung: Matahari.

Rahim, A. Rahman. 2011. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Salman, Darmawan. 2006. *Jagad Maritim*. Makassar: Inninawa.

Subri. 2016. *Kajian Rekonstruksi "Budaya Siri" Bugis Ditinjau dari Pendidikan Islam*. Al-Ishlah, XIV(2): 156-177.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

D. Website / internet

Wikipedia. (10 November 2021). *Seppuku*. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 21:00 WITA. <https://id.wikipedia.org/wiki/Seppuku>

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Modul Dampak Sosial Korupsi*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 21:15 WITA. <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/modulintegritas/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf>.

Jurnal Bppk, 2017, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*. Pada tanggal 22 oktober 2020 pukul 01:00 WITA. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/download/49/104>

Tribun Timur, 2019. *Prof Aminuddin Salle: Masyarakat Mulai Kehilangan Identitas Siri', Belanda Lebih Baik*. Diakses 02 Februari 2022 pukul 22:18 WITA. <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/31/profaminuddin-salle-masyarakat-mulai-kehilangan-identitas-siri-belanda-lebih-baik>

E. Jurnal Hukum / Artikel Hukum

- Badewi, M. H. 2019. ***Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan***. Jurnal Sosiologi Walisongo, 3(1): 79-96. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 01:14 WITA.
- Muhlizi, A. F. 2014. ***Revolusi Mental untuk Membentuk Budaya Hukum Anti-Korupsi***. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3): 453-472. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 01:22 WITA.
- Muryanti. 2018. ***Tindakan Korupsi sebagai Tindakan Imoral dalam Perspektif Fungsional (Kajian Film Korupsi dan Kita: Rumah Perkara)***. Profetik Jurnal Komunikasi, 32-45. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 01:30 WITA.
- Nashir, A. 2018. ***Kohesivitas Budaya Siri' Masyarakat Pesisir Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam dan Pendidikan***. Jurnal Tarbawi, 2(1): 12-23. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 01:45 WITA.
- Novitasari. 2019. ***Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar***. Jurnal Sospol, 5(1): 1-20. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 02:00 WITA.
- Riswandi., A. T. Y. A. Patawari, dan N. Fathiah. 2019. ***Pengaruh Nilai Budaya Siri'na Pacce dalam Pelyanan Publik di Kabupaten Bone***. PLENO JURE; Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi, 9(2): 60-67. Diakses 22 Oktober 2020 pukul 02:15 WITA.
- Rusdi, M. I. W. dan S. Prasetyaningrum. 2015. ***Nilai Budaya Siri'na Pacce dan Perilaku Korupsi***. Jurnal Indigenous, 13(2): 68-86. Diakses 23 Oktober 2020 pukul 23:00 WITA.
- Santoso, L., D. Meyriswati, dan I. N. Alfian. 2014. ***Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia***. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 27(4): 173-183. Diakses 23 Oktober 2020 pukul 23:15 WITA.
- Suyono, Y. 2016. ***Gap Antara Das Sollen dan Das Sein Ilmu-ilmu Keagamaan Islam: Perspektif Filsafat Ilmu***. Jurnal Theologia, 27(1): 103-126. Diakses 23 Oktober 2020 pukul 23:25 WITA.

- Tahir, N. dan M. M. Thahir. 2017. ***Dampak Proses Tranformasi Nilai Budaya Siri' na Pacce dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Takalar.*** Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(2): 85-92. Diakses 23 Oktober 2020 pukul 23:45 WITA.
- Ultsani, F. G., R. A. Prastika, H. Herlin, dan M. A. W. W. Mamonto. 2019. ***Menggali Nilai Siri'na Pacce sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi.*** PLENO JURE: Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI IX Sulawesi, 9(2): 38-47. Diakses 23 Oktober 2020 pukul 00:15 WITA.